



PUTUSAN
Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jacobus Silaban, S.H.
2. Tempat lahir : Tanjung Beringin
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/15 September 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Batam Plaza Blok D/7 RT.02/08 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam/Ruko Kintamani Blok H No.16 Batam Center Kota Batam
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pengacara
9. Pendidikan : S1

Terdakwa Jacobus Silaban, S.H. tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama 1. Pendi Ujung.,SH 2. Thamrin Pasaribu.,SH 3. Rio Fernando Napitupulu.,SH 4. Hasoloan Siburian., SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 662/SK/2018/PN BTM;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 9 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 13 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JACOBUS SILABAN,SH.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana ***“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menghukum **Terdakwa JACOBUS SILABAN,SH.** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan perintah supaya terdakwa ditahan dan membayar **denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit handphone mek Xiaomi Model Redmi 3 warna gold dengan nomor Imei : 869055021032580.
Dikembalikan Kepada Saksi ANWAR ANAS Alias ACANK Bin MASRIN.
 2. 1 (satu) unit handphone mek Xiaomi Model Mi 4i warna putih hitam dengan nomor Imei : 868139023669945;
 3. 1 (satu) buah simcard / kartu Telkomsel dengan nomor +62811111842.
Dikembalikan Kepada Terdakwa JACOBUS SILABAN.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tanggal 27 November 2018 yang pada pokoknya:

1. Agar perkara saya ini diputus secara adil dan bijaksana oleh Majelis Hakim yang Mulia;
2. Agar proses terhadap saksi ahli bahasa yang sudah saya mohonkan di depan Persidangan ditetapkan sebagai tersangka, karena memberikan keterangan bohong dalam persidangan diproses terlebih dahulu;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 27 November 2018 yang pada pokoknya:

1. Menerima seluruh Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa;
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan (vrijspraak);
4. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis tanggal 4 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tanggal 11 Desember 2018 yang pada pokoknya tetap pada permohonan dalam pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JACOBUS SILABAN,SH pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar jam 22.48 WIB wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang berlokasi di Ruko Kintamani Blok

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H No.16 Batam Center Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili perkaranya“ **Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)**” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 9 Desember 2017, saksi ALDI BRAGA membuat grup whatsapp dengan nama grup FPK yang merupakan singkatan dari Forum penyelamat konstitusi pada aplikasi media sosial bernama Whatsapp yang bertujuan untuk membicarakan masalah konstitusi. Lalu saksi ALDI BRAGA sebagai admin dari Grup Whatspp F. P.K memasukkan atau menginput nama-nama yang ada pada kontak handphone saksi ALDI BRAGA ke dalam grup whatsapp FPK diantaranya saksi Drs. YAN FITRI ALIMANSYAH, saksi ANWAR ANAS, saksi H. HUZRIN HOOD, saksi SAUT HAPOSAN TIAR PARULIAN SIBARANI, saksi SAID ANDY SIDARTA dan terdakwa JACOBUS SILABAN kira-kira pertengahan Desember 2017, adapun seluruh anggota grup FPK berjumlah sekitar 200 (duaratus) orang;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar jam 22.48 WIB wib, saksi Drs. YAN FITRI ALIMANSYAH dengan nomor handphone +6281333071333 keluar atau meninggalkan grup whatsapp FPK tersebut, melihat itu Terdakwa memposting tulisan/komentar dengan kata-kata **“Yang keluar ini nampaknya BD sabu sabu ya”** yang diikuti dengan emoticon berwarna kuning 2 buah. Selanjutnya saksi SAUT HAPOSAN TIAR PARULIAN SIBARANI melihat komentar itu yang juga merupakan admin grup whatsapp menyampaikan kepada terdakwa JACOBUS SILABAN melalui chatting pribadi mengatakan “Bang yang keluar itu Wakapolda, kalau bisa minta maaf karena beliau adalah komandan kita”. Kemudian saksi ALDI BRAGA yang juga mengetahui komentar terdakwa tersebut bahwa yang keluar itu adalah Wakapolda Kepri yang merupakan pejabat di institusi Polri;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas postingan komentar terdakwa tersebut, saksi Drs. YAN FITRI HALIMANSYAH, M.H. yang menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau sebagai penegak hukum merasa terhina dengan kata-kata terdakwa di grup whatsapp FPK yang mengatakan "Yang keluar ini nampaknya BD sabu sabu ya" karena BD adalah singkatan dari bandar yang artinya seseorang yang menyediakan narkoba jenis sabu sabu sehingga sebagai seorang anggota polisi dan mempunyai jabatan sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, saksi korban berperan aktif dalam pemberantasan narkoba sabu-sabu di wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya daerah Kepulauan Riau;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menulis komentar di dalam grup whatsapp FPK yaitu dengan menggunakan handphone merek XIAOMI model tipe Mi 4i warna putih dengan nomor handphone 0811111842, IMEI 86139023669945 milik Terdakwa;
- Bahwa menurut ahli SYOFIAN KURNIAWAN, S.T., M.T.I., CEH, ECIH, CHFI dari Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemeriksaan terhadap :
 - o 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI model Redmi 3 warna gold dengan nomor IMEI 869055021032580 warna silver yang berisikan 1 (satu) buah sim card telkomsel atau ICCID 89620130000743442669;
 - o 1 (satu) handphone merek XIAOMI Mi 4i warna putih dengan nomor IMEI 868139023669945 yang berisikan 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor +62811111824

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, didapatkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik :

A. 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI model Redmi 3 warna gold dengan nomor IMEI 869055021032580 warna silver yang berisikan 1 (satu) buah sim card telkomsel atau ICCID 89620130000743442669, di temukan dokumen atau informasi elektronik sebagai berikut :

- User Account
Username : Acanak42@gmail.com
Service type : com.google

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Username : handokomahesa2016@gmail.com

Service type : com.google

Username : abahjakob2016@gmail.com

Service type: com.google

Username: anwar.anas1945@gmail.com

Service type : com.google

Name : Acank own

Username: 6285265023765@s.whatsapp.net

Service type : whatsapp

Name : Anwar anas

Service type : facebook messenger

Name : own

Username : Own_owntalk

Service type : twitter

- Percakapan WA Grup

Nama Grup : "DPPFPK

Grup created : 12/9/2017 23:04 (UTC+7)

Pembuat grup : 6281371302044@s.whatsapp.net

Anggota grup : 328

B. 1 (satu) handphone merek XIAOMI Mi 4i warna putih dengan nomor IMEI 868139023669945 yang berisikan 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor +62811111824, ditemukan dokumen atau informasi elektronik sebagai berikut :

- User Account

Username : silaban.jacobus@gmail.com

Service type : com.google

Username : 62811111842@s.whatsapp.net

Phone : mobile 811111842

Account name : silaban jacobus

Service type : whatsapp

- Bahwa menurut Ahli Bahasa DIARI SAPTA RINDU SIMANJUNTAK, S.Pd, M.Si dari Universitas Putera Batam kata-kata "Yang keluar ini nampaknya BD sabu sabu ya mengandung makna :

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Emotif.** Kata sabu-sabu mengandung makna emotif karena menimbulkan sebuah akibat berupa adanya reaksi/rangsangan mengenai pembicaraan terhadap apa yang di rasakan atau di pikirkan. Sabu-sabu menimbulkan reaksi emotif karena sabu-sabu di hubungkan dengan makna barang haram atau terlarang. pemilihan kata-kata “sabu-sabu tersebut di anggap sebagai tuturan bermakna penghinaan oleh pendengar.

2. **Intensi makna yang menekankan maksud pembicara.**

Jika BD yang di maksud adalah bandar maka tuturan ini mengandung makna intensi. Seseorang yang di sebut BD sabu-sabu dan orang yang disebut sebagai BD sabu sabu itu keluar. Yang keluar itu adalah salah satu anggota grup WA atas nama Menner Janpi.

3. **Makna Referensial** makna yang berhubungan langsung dengan acuan yang di amanatkan oleh leksem. Jika “BD yang di maksud adalah bandar berdasarkan pengalaman di artikan sebagai cukong atau tengkulak.

4. **Makna Pusat**

Pada tuturan “yang keluar ini nampaknya BD sabu-sabu ya” yang menjadi makna pusatnya adalah frasa “yang keluar” siapa yang keluar? itulah yang menjadi inti pembicaraan yang mana keluar adalah nomor 081333071333 sehingga tidak lain kalimat tersebut menunjuk kepada nomor tersebut.

Sehingga kesimpulannya secara semantik kalimat “yang keluar ini nampaknya BD sabu sabu ya” dapat di artikan sebagai kalimat ini mengandung makna kalimat berupa suatu pernyataan yang memberi suatu berita atau informasi dengan mengatakan bahwa nomor telepon 08133307 1333 yang keluar dan yang meninggalkan grup whatsapp FPK adalah bandar sabu sabu di karenakan kata BD itu sendiri erat kaitannya dengan sabu sabu.

5. **Makna Leksikal dan Gramatikal**

Kalimat “yang keluar ini nampaknya BD sabu-sabu ya merupakan jenis kalimat deklaratif yang mana kalimat tersebut menjadi sebuah berita yang menyatakan suatu informasi tanpa membutuhkan konfirmasi.



Apabila suatu tuduhan/fitnah tersebut tidaklah benar adanya maka orang yang membuat atau mengirimkan tulisan tersebut sudah membuat nama orang yang ditujunya tersebut tercenar dan hal itu berarti orang yang membuat dan mengirim tulisan“ yang keluar ini nampaknya BD sabu sabu ya” di WhatsApp grup FPK tersebut melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap orang yang ditujunya.

Bahwa perbuatan terdakwa **JACOBUS SILABAN,SH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor .691/Pid.sus/2018/PN Btm tanggal 20 September 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa Jacobus Silaban.,SH tersebut tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN BTM atas nama terdakwa Jacobus Silaban.,SH tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI YAN FITRI HALIMANSYAH.,MH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik menyangkut pencemaran nama baik saksi melalui aplikasi WhatsApp;
 - Bahwa saksi salah satu anggota dari group FPK, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang memasukkan;
 - Bahwa yang menjadi anggota dalam group itu berbagai profesi dan ada juga masyarakat;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah anggota group FPK kurang lebih 200 orang, saksi tidak mengenal semua anggota akan tetapi ada beberapa orang yang dikenal yaitu H. Huzrin Hood, DR H Soeryo Respationo., SH.,MH, Hazarin Firda., S.,Sos dan Acank;
- Bahwa pada hari Rabu tanggl 17 Januari 2018 saksi keluar dari group FPK sekira pukul 22.46 Wib;
- Bahwa nomor handphone saksi adalah 081333071333;
- Bahwa setelah saksi keluar dari group FPK, terdakwa dengan nomor handphone 0811111842 dengan menggunakan nama silaban jacobus memposting kata-kata "Yg keluar ini nampaknya BD sabu-sabu ya" diikuti dua buah emoticon;
- Bahwa postingan itu di screenshoot oleh saksi Anwar Anas alias Acank dan mengirimkan kepada saksi melalui handphone nomor 085265023765 sekira pukul 22.48 Wib;
- Bahwa saksi Anwar Anal alias Acank menggunakan nama saksi sebagai Manner Janpi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa untuk memposting kata-kata "Yg keluar ini nampaknya BD sabu-sabu ya" diikuti dua buah emoticon;
- Bahwa dengan postingan kata-kata "Yg keluar ini nampaknya BD sabu-sabu ya" diikuti dua buah emoticon, saksi merasa terhina, karena saksi sebagai tokoh masyarakat di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebagai Wakapolda Kepulauan Riau;
- Bahwa oleh karena ada kata-kata "Yg keluar ini nampaknya BD sabu-sabu ya" diikuti dua buah emoticon, saksi mengartikan bahwa singkatan "BD sabu-sabu" adalah bandar sabu-sabu, sehingga saksi keberatan, dimana tugas saksi sebagai anggota Kepolisian memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi dengan terdakwa pernah bertemu sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI ANWAR ANAS Alias ACANK Bin MASRIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik menyangkut postingan kata-kata “Yg keluar ini nampaknya BD sabu-sabu ya” diikuti dua buah emoticon yang ada di group WhatsApp FPK pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 22.48 Wib;
- Bahwa sebelumnya yaitu sekira pukul 22.46 Wib, saksi Drs.YAN FITRI HALIMANSYAH,MH keluar dari group WhatsApp FPK;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Drs.YAN FITRI HALIMANSYAH,MH dan di dalam handphone saksi dibuat nama Manner Janpi dengan nomor handphone 081333071333;
- Bahwa yang memposting kata-kata “Yg keluar ini nampaknya BD sabu-sabu ya” diikuti dua buah emoticon adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari nomor handphone terdakwa 0811111842 dan disebut namanya silaban jacobus;
- Bahwa saksi sebagai anggota dalam group WhatsApp dengan nomor handphone 085265023765 dan bergabung sejak tanggal 9 Desember 2017;
- Bahwa yang membuka group FPK (Forum Penyelamat Konstitusi” adalah saksi Aldi Braga Als Braga Als Aldi bin Paewai dengan jumlah anggota kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) orang;
- Bahwa saksi menscreenshoot postingan kata-kata “Yg keluar ini nampaknya BD sabu-sabu ya” diikuti dua buah emoticon dan selanjutnya mengirimkan kepada saksi Drs.YAN FITRI HALIMANSYAH,MH;
- Bahwa saksi Drs.YAN FITRI HALIMANSYAH,MH merupakan Waka Polda Kepri bukan Bandar sabu-sabu;
- Bahwa dengan adanya postingan kata-kata “Yg keluar ini nampaknya BD sabu-sabu ya” diikuti dua buah emoticon mengakibatkan nama baik saksi Drs.YAN FITRI HALIMANSYAH,MH tercemar;
- Bahwa setelah postingan kata-kata kata “Yg keluar ini nampaknya BD sabu-sabu ya” diikuti dua buah emoticon, saksi SAUT HAPOSAN TIAR PARULIAN SIBARANI Alias BARANI ANGGREK memposting “Wakapolda pak dir...” dan dilanjutkan oleh saksi KADARISMAN Alias RISMAN dengan memposting “Hati hati menuduh jenderal jika tidak punya bukti bos”, namun terdakwa tidak menanggapi;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembahasan dalam Group WhatsApp sebelum saksi Drs.YAN FITRI HALIMANSYAH,MH keluar dari Group WhatsApp menyangkut terkait dengan permasalahan taxi online, perjudian digelanggang permainan narkoba di tempat hiburan dan pembahasan terkait dengan tarif PLN, setelah pembahasan itu saksi Drs.YAN FITRI HALIMANSYAH,MH keluar dari group whatsapp dan saksi tidak tahu apa alasannya;
- Bahwa saksi sering mendengar “BD sabu-sabu” adalah mengarah ke bandar sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **SAKSI KADARISMAN Alias RISMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan terkait dengan adanya postingan kata-kata “Yg keluar ini nampaknya BD sabu-sabu ya” diikuti dua buah emoticon, yang diposting oleh terdakwa dari nomor handphone 0811111842 milik terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam;
- Bahwa saksi anggota group WhatsApp FPK yang dimasukkan oleh saksi Aldi Braga Als Aldi Bin Paewai sebagai yang menciptakan group;
- Bahwa saksi Drs.YAN FITRI HALIMANSYAH,MH keluar dari group WhatsApp dengan nama Group “F.P.K” pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018;
- Bahwa saksi Drs.YAN FITRI HALIMANSYAH,MH adalah tokoh Melayu Kepri yang saat itu menjabat sebagai Waka Polda Kepri;
- Bahwa saksi memberi nama saksi Drs.YAN FITRI HALIMANSYAH,MH dengan sebutan Jendral Yan Fitri;
- Bahwa anggota Group WhatsApp tersebut 256 (dua ratus lima puluh enam) orang dan keseluruhan anggota group tersebut adalah tokoh – tokoh masyarakat dan pejabat di kota batam;
- Bahwa terdakwa memposting kata – kata menggunakan nomor handphone 0811111842 dan menggunakan nama silaban jacobus;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui postingan terdakwa sekira pukul 22.48 wib dan sekira pukul 23.55 saksi membuat postingan "Hati hati menuduh jenderal jika tidak punya bukti bos";
- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa ada meminta maaf dan mengklarifikasi postingan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat setelah adanya postingan saksi, terdakwa ada memposting permintaan maaf;

4. SAKSI SAUT HAPOSAN TIAR PARULIAN SIBARANI Alias BARANI

ANGGREK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik menyangkut adanya postingan "Yg keluar ini nampaknya BD sabu-sabu ya" diikuti dua buah emoticon dari nomor handphone 0811111842 milik terdakwa dengan nama ~silaban jacobus dalam group WhatsApp dengan nama Group "F.P.K";
- Bahwa saksi sebagai anggota dalam group WhatsApp dengan nama Group "F.P.K";
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 22.47 Wib saksi melihat saksi Drs.YAN FITRI HALIMANSYAH,MH keluar dari Group WhatsApp;
- Bahwa saat saksi Drs.YAN FITRI HALIMANSYAH,MH keluar dari group WhatsApp FPK, terdakwa memposting "Yg keluar ini nampaknya BD sabu-sabu ya" diikuti dua buah emoticon;
- Bahwa atas postingan itu, saksi langsung menghubungi terdakwa melalui Japri (Jalur Pribadi) dengan mengatakan "Bang yang keluar itu Pak Waka Polda, Kalau bisa minta maaf karena beliau adalah komandan kita" selanjutnya terdakwa membalas "Ya";
- Bahwa saksi menegur terdakwa dikarenakan saksi adalah salah satu admin group whatsapp yang bertugas sebagai mengontrol dan menyarankan kepada anggota grup tentang komentar atau postingan yang tidak pada tempatnya;
- Bahwa yang membuat Group WhatsApp F.P.K dan mengundang saksi masuk adalah saksi ALDI BRAGA dan saksi ALDI BRAGA mendirikan Group WhatsApp tersebut sejak tanggal 12 September 2017 dan jumlah

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota yang bergabung di dalam Group WhatsApp tersebut 256 (dua ratus lima puluh enam) orang;

- Bahwa handphone milik saksi yang digunakan ketika bergabung dalam Group WhatsApp adalah Andromex Tipe 4G warna hitam dengan sim card Smartfren Nomor 08876803172;
- Bahwa pembahasan dalam Group WhatsApp sebelum saksi Drs.YAN FITRI HALIMANSYAH,MH keluar dari Group WhatsApp adalah terkait dengan permasalahan taxi online, perjudian di gelanggang permainan narkoba di tempat hiburan dan pembahasan terkait dengan tariff PLN, setelah pembahasan itu saksi Drs.YAN FITRI HALIMANSYAH,MH keluar dari group whatsapp;
- Bahwa setelah terdakwa memposting kata – kata “Yg keluar ini nampaknya BD sabu-sabu ya” diikuti dua buah emoticon, saksi memposting “Wakapolda pak dir...” kemudian saksi KADARISMAN Alias RISMAN juga memposting “Hati hati menuduh jenderal jika tidak punya bukti bos”;
- Bahwa saksi Drs.YAN FITRI HALIMANSYAH,MH sebagai Wakapolda Kepri, Institusi yang di pimpin oleh saksi Drs.YAN FITRI HALIMANSYAH,MH yaitu Polda Kepri dan Ormas dan Masyarakat yang menjadikan saksi Drs.YAN FITRI HALIMANSYAH,MH sebagai Pembina dan figure yang baik;
- Bahwa postingan terdakwa dapat dibaca seluruh anggota group whatsapp F.P.K;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. **SAKSI ALDI BRAGA Alias ALDI Bin PAEWAI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik menyangkut adanya postingan “Yg keluar ini nampaknya BD sabu-sabu ya” diikuti dua buah emoticon dari nomor handphone 0811111842 milik terdakwa dengan nama ~silaban jacobus dalam group WhatsApp dengan nama Group “F.P.K”;
- Bahwa saksi yang menciptakan group WhatsApp dengan nama Group “F.P.K”;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga yang memasukkan beberapa anggota namun saksi Drs.YAN FITRI HALIMANSYAH,MH tidak tahu siapa yang memasukkan;
- Bahwa anggota group semua lapisan masyarakat dan tidak dibatasi pekerjaan;
- Bahwa saksi mengikuti pembahasan di grup WhatsApp FPK yaitu focus pada pemilihan wakil gubernur Kepri yang inkonstitusional menurut Forum Pembela Konstitusi (FPK);
- Bahwa terdakwa Jacobus silaban memberikan pencerahan-pencerahan hukum di grup WhatsApp FPK dan sebelum postingan terdakwa tidak ada pembahasan tentang narkoba di grup FPK;
- Bahwa sebelum dan setelah postingan terdakwa ada nomor-nomor yang keluar sekitar 2 atau 3 orang dan persisnya saksi tidak tahu dan pada malam terdakwa membuat postingan tersebut ada nomor yang keluar;
- Bahwa saksi tidak ingat nomor mana yang keluar, tenggang waktunya sekitar 6 jam sampai dengan 1 hari sebelum nomor yang belakangnya 333 keluar dari grup FPK;
- Bahwa setahu saksi sabu-sabu adalah narkoba bukan makanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Drs YUSMAN JOHAR M.,Pd.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli ada diminta untuk memberikan keterangan dipenyidik;
- Bahwa ahli merupakan selaku Dosen di Universitas Batam untuk mata kuliah Bahasa Indonesia;
- Bahwa ahli ditugaskan oleh Rektor Universitas Batam yaitu Prof. Dr. Ir. H. Novirman Jamarun., M.Sc;
- Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai ahli berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, terbitan Balai Pustaka dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PUEBI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Pengembangan Bahasa Indonesia;

- Bahwa terkait dengan tulisan “Yg keluar ini nampaknya BD sabu sabu ya” diikuti 2 (dua) buah emoticon, ahli menilai suatu kalimat yang berisi pernyataan atau deklaratif yaitu “Seseorang yang baru saja keluar dari Group WhatsApp “F.P.K” adalah “Bandar sabu-sabu”, yang mana kalimat tersebut bermakna konotasi negative karena kalimat itu mengandung makna bahwa orang itu bukan orang yang berkelakuan baik;
- Bahwa sepengetahuan ahli kata “BD sabu-sabu ya” yang ada pada tulisan merupakan sebuah Akronim atau Ragam bahasa khusus atau singkatan yang biasanya digunakan oleh orang – orang tertentu yang berada di bidang itu sendiri atau yang sudah biasa mengetahui tentang sabu – sabu itu sendiri, sehingga dengan melihat konteks atau kata yang mengikutinya dapat disimpulkan bahwa arti BD tersebut adalah Bandar sebab ada konteks atau kata “sabu sabu ya” yang mengikutinya selain itu juga kata BD itu sendiri erat kaitannya dengan Sabu – sabu;
- Bahwa sepengetahuan ahli tulisan di dalam group whatsapp merupakan suatu pernyataan berupa kalimat, sebab pada saat orang yang membuat tulisan itu tidak menggunakan suatu persyaratan untuk kalimat yang dijadikan suatu kalimat pertanyaan dengan membubuhkan tanda “?” di akhir kalimat, sehingga apabila tulisan itu dibaca maka artinya orang yang membuat tulisan seperti memberikan suatu informasi yang berupa pernyataan atau deklaratif yang menyatakan kepada anggota yang ada dalam Group WhatsApp bahwa seseorang yang baru saja keluar dari group adalah seorang Bandar sabu-sabu;
- Bahwa dengan adanya postingan itu maka orang yang dimaksud dalam tulisan merupakan orang yang akan merasa terhina dan tercemar namanya seolah-olah orang itu benar-benar sebagaimana yang dituduhkan/fitnahkan yaitu sebagai Bandar sabu-sabu padahal belum tentu pernyataan itu benar;
- Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Balai Pustaka tahun 1999, kata terhina kata dasarnya adalah hina yang artinya keji, tercela, tidak baik, jika ditambah afiksasi (imbuhan) ter menjadi kata terhina artinya dihina dan direndahkan, untuk kata tercemar berasal dari kata dasar cemar yang artinya

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm



keji, buruk, kotor, ternoda. Sehingga jika diberi afiksasi ter menjadi tercemar artinya menjadi cemar, menjadi rusak, tidak baik lagi dan ternoda. Sedangkan konotasi negative artinya arti yang di emban dari sebuah kalimat menjadi arti yang tidak baik.

Terhadap keterangan ahli, terdakwa memberikan pendapat bahwa ahli tidak dapat menjelaskan apakah ahli ditugaskan oleh rektor atau dekan, sehingga ahli memberikan keterangan bohong mengenai surat tugas yang ada dalam berkas perkara. Selanjutnya ahli tidak menanggapi tentang berita dalam Media Online Batam yaitu "bukan bapak itu (Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah_red) ada orang lain (melaporkan)";

2. **SYOFIAN KURNIAWAN.,S.T.,M.T.I., CEH.,ECIH.,CHFI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan dipenyidik berdasarkan Surat Tugas untuk melakukan pemeriksaan barang bukti digital dan memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan Surat Tugas Nomor: 349/DJAI.6/KP.01.06/03/2018 tanggal 06 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Keamanan Informasi untuk memenuhi Surat Permohonan Ditreskrimsus Polda Kepri Nomor : B/639/III/RES/1.14/2018/Ditreskrimsus tanggal 02 Maret 2018 Perihal Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Digital;
- Bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Model Redmi 3 warna Gold dengan Nomor IMEI : 869055021032580 warna silver yang berisikan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel atau ICCID 89620130000743442669 dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Mi 4i warna putih dengan nomor IMEI : 868139023669945 yang berisikan Simcard Telkomsel dengan nomor 0811111824;
- Bahwa setelah pemeriksaan barang bukti dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tertanggal 07 Maret 2018;
- Bahwa ditemukan dokumen atau informasi elektronik dalam pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Model Redmi 3 warna Gold dengan Nomor IMEI : 869055021032580 warna silver yang berisikan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel atau ICCID

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89620130000743442669, ditemukan dokumen atau informasi forensik yang berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat diketahui bahwa nomor 0811111824 dengan nama akun Silaban Jacobus tergabung dalam grup WhatsApp F.P.K dengan postingan awal yang diketahui oleh ahli berdasarkan pemeriksaan adalah tanggal 11 Desember tahun 2017;
- Bahwa melalui pemeriksaan forensik ditemukan informasi bahwa grup F.P.K dibuat pada tanggal 09 Desember 2017 oleh seseorang dengan nomor dan akun Whatsapp : [6281371302044@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/messages/?phone=6281371302044) Aldi Braga yang merupakan pembuat grup dan bertindak sebagai admin juga;
 - Bahwa Anggota grup Whatsapp F.P.K berjumlah sekitar 328 Anggota dan setiap anggota grup yang ada dalam grup Whatsapp dapat membaca setiap postingan pesan anggota ke dalam grup Whatsapp;
 - Bahwa dalam handphone merk XIAOMI Model Redmi 3 warna Gold dengan Nomor IMEI : 869055021032580 warna silver yang berisikan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel atau ICCID 89620130000743442669 ditemukan adanya gambar screenshot terkait dengan perkara yang sedang dianalisa berupa gambar, Gambar berada pada lokasi path : Media/Penyimpananinternal/DCIM/ Screenshots/Screenshot_2018-01-23-13-41-11_com.whatsapp.png dan dibuat pada tanggal 1/23/2018 13:41 (23 Januari 2018) yaitu postingan accoun silaban.jacobus dengan nomor 0811111842 dengan postingan kalimat "Yg keluar ini nampaknya BD sabu sabu ya" (diikuti 2 logo emoticon) diposting pada tanggal 17 Januari 2018;
 - Bahwa akun yang keluar adalah Manner Janpi keluar pada tanggal 18 Januari 2018;
 - Bahwa adanya perbedaan tanggal itu tergantung dari setting dari handphone masing-masing;
 - Bahwa hasil pemeriksaan pada barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Mi 4i warna putih dengan nomor IMEI : 868139023669945 yang berisikan Simcard Telkomsel dengan nomor +62811111824 dapat diketahui dalam handphone terdapat aplikasi Whatsapp dan terinstall semenjak 10/20/2017 20:52(UTC+7) (20 Oktober 2017 pukul 20:52) dengan versi whatsapp yang terinstall adalah 2.18.9;
 - Bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Mi 4i warna putih dengan nomor IMEI : 868139023669945 yang berisikan

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard Telkomsel dengan nomor +62811111824 ditemukan akun Whatsapp dengan Username : 62811111842@s.whatsapp.net, Phone : mobile 0811111842, Account name : silaban jacobus;

- Bahwa dalam pemeriksaan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Mi 4i warna putih dengan nomor IMEI : 868139023669945 yang berisikan Simcard Telkomsel dengan nomor +62811111824 ditemukan akun Whatsapp dengan Username : 62811111842@s.whatsapp.net, Phone : mobile 0811111842, Account name : silaban jacobus ditemukan postingan kalimat "Yg keluar ini nampaknya BD sabu sabu ya" (diikuti 2 logo emoticon);

Terhadap keterangan ahli, terdakwa memberikan pendapat seharusnya yang diperiksa dua Sim Card, karena ada 2 (dua) barang bukti Handphone. Selanjutnya dalam pemeriksaan dipenyidik ahli menerangkan terkait Pasal 45 ayat (1), padahal Pasal 45 ayat (1) mengatur tentang kesusilaan, sementara perkara ini menyangkut tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik;

3. **Dr DIAN ADRIAWAN.,SH.,MH** dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengertian waktu terjadinya peristiwa pidana (tempus delicti) adalah berdasarkan waktu, untuk menentukan apakah suatu undang-undang dapat diterapkan terhadap suatu tindak pidana;
- Bahwa pengertian tempat terjadinya peristiwa dimaksud dengan tempat terjadinya peristiwa pidana (locus delicti) yang berarti lokasi atau tempat, secara istilah yaitu berlakunya hukum pidana yang dilihat dari segi lokasi terjadinya perbuatan pidana;
- Bahwa tempat terjadinya peristiwa tindak pidana (locus delicti) dapat diterapkan pada Tindak Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa menurut Ahli, tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik adalah "Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian “Barang siapa” adalah menunjukkan subjek hukum pidana hanya pada orang perseorangan (natuurlijk persoon) sedangkan “dengan sengaja” adalah si pelaku sudah mengetahui dan menghendaki perbuatannya bertentangan dengan hukum pidana;
- Bahwa pengertian “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” adalah maksudnya agar orang lain dipermalukan karena terserang kehormatan atau nama baiknya;
- Bahwa menurut ahli pengertian “dengan menuduhkan sesuatu hal untuk diketahui umum” artinya orang tersebut dituduh melakukan suatu perbuatan yang dianggap tercela agar umum mengetahuinya;
- Bahwa menurut ahli unsur delik Pasal 311 ayat (1) KUHPidana berbunyi :
 - a. jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis,
 - b. dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan bertentangan dengan apa yang diketahui;
- Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perofasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Ahli yang dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Ahli yang dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;
 - Bahwa berdasarkan penjelasan Ahli yang dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui system elektronik;
 - Bahwa menurut Ahli yang dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Membuat Dapat Diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui system elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;
 - Bahwa menurut Ahli unsur delik Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah a. sengaja dan tanpa hak, b. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, c. informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik, d. yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli dalam tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik, tidak harus mengetahui terlebih dahulu bahwa orang yang telah dihina atau dicemarkan nama baiknya adalah orang yang dikenal atau diketahui identitasnya sehingga baru dapat disangkakan pada Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan dipersidangan, terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan surat tugas dan keterangan ahli tidak dapat dijadikan sebagai dasar dari penuntutan karena cacat hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik terkait postingan terdakwa "Yg keluar ini nampaknya BD sabu sabu ya" yang diikuti dua buah emoticon sedih di dalam grup whatsapp F.P.K dengan menggunakan nomor handphone 0811111842 dengan nama akun silaban jacobus;
- Bahwa terdakwa merupakan biro hukum grup whatsapp F.P.K dan juga Biro Hukum di LSM Berlian yang sering memberikan pencerahan hukum;
- Bahwa grup ini dibuat oleh saksi Aldi Braga als Aldi Bin Paewai dan anggotanya tidak dibatasi pada orang tertentu;
- Bahwa kepanjangan dari F.P.K adalah forum penyelamat kontitusi;
- Bahwa pembahasan dalam grup WhatsApp FPK ini menyangkut keadaan Batam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 pembahasan mengenai masalah pembahasan narkoba;
- Bahwa saat itu ada anggota grup yang keluar nomor yang belakangnya 1333 dan diatas itu ada 4 orang yang keluar, terdakwa tidak tahu siapa, dan kemudian terdakwa membuat postingan dengan kata-kata "Yg keluar ini nampaknya BD sabu sabu ya" yang di ikuti dengan emoticon sedih;
- Bahwa tenggang waktu nomor yang keluar yang 1 s/d ke 3 adalah sekitar 30 menit keseluruhannya;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa belum melihat nomor yang keluar tersebut karena sedang mengetik chat;
- Bahwa tujuan terdakwa buat postingan adalah ke orang-orang yang keluar dari grup whatsapp F.P.K dimana pada saat itu pembahasannya adalah terkait narkoba dan kata-kata itu hanyalah candaan sarapan bubur;
- Bahwa oleh karena terdakwa menganggap kata-katanya tersebut adalah candaan sehingga ia tidak merasa bersalah;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa handphone milik terdakwa merek Xiaomi tipe Mi 4i dengan Imei 86139023669945 warna putih dengan nomor kartu 0811111842 yang digunakan untuk memposting berita di grup whatsapp F.P.K;
- Bahwa terdakwa ada memposting perkataan minta maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung anggota grup whatsapp F.P.K;
- Bahwa terkait postingan, terdakwa sudah biasa melakukannya terhadap orang-orang yang keluar, tujuannya untuk memberi pengertian kepada anggota –anggota lain agar jika keluar dari group harus memberitahukan kepada admin group dan seluruh anggota di dalam grup;
- Bahwa dalam perkara terdakwa ini sudah dilaporkan sampai ke Kompolnas karena ada 2 laporan Polisi;
- Bahwa keterangan dalam BAP pada point nomor 25 yang dibacakan oleh Penuntut Umum, yang dimaksud dengan “komandan kita” sebagaimana yang disampaikan oleh admin grup SIBARANI adalah Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah sehingga terdakwa menghapus postingan itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **SAKSI AKHMAD ROSANO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa terdakwa sebagai pengacara di DPP LSM Berlian;
 - Bahwa saksi sebagai ketua DPP LSM Berlian yang bertujuan untuk memberantas narkoba;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan postingan terdakwa “Yg keluar ini nampaknya BD sabu sabu ya” yang diikuti dua buah emoticon, di Group WhatsApp “F.P.K” pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 pada sore hari;
- Bahwa saksi sebagai anggota di Group WhatsApp “F.P.K” yang dimasukkan oleh Aldi Braga;
- Bahwa Group WhatsApp F.P.K (Forum Penyelamat Konstitusi) dibuat pada tanggal 09 Desember 2017, bertujuan untuk membicarakan masalah konstitusi yang mana pada saat itu membahas masalah hasil pemilihan Wakil Gubernur Kepulauan Riau terpilih;
- Bahwa saksi memberikan surat tugas kepada terdakwa untuk memberikan pencerahan hukum;
- Bahwa yang menjadi admin group adalah saksi SAUT SIBARANI, saksi SAID ANDI dan HAMZAH IDRIS;
- Bahwa saksi melihat saksi Drs.YAN FITRI HALIMANSYAH,MH keluar dari Group WhatsApp, selanjutnya terdakwa memposting kata – kata “Yg keluar ini nampaknya BD sabu sabu ya”, diikuti dua buah gambar emoticon, adalah sesuatu yang lumrah dalam suatu group diskusi;
- Bahwa selain dari saksi Drs YAN FITRI HALIMANSYAH.,MH ada juga anggota yang keluar;
- Bahwa tujuan terdakwa membuat postingan bukan untuk menuduh orang;
- Bahwa atas postingan itu saksi langsung menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa secepatnya bertemu dengan saksi Drs.YAN FITRI HALIMANSYAH,MH untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi juga menyatakan bahwa sabu-sabu itu adalah makanan khas jepang;
- Bahwa terdakwa memposting kata – kata “Yg keluar ini nampaknya BD sabu sabu ya”, diikuti dua buah gambar emoticon, menggunakan nomor handphone 0811111842 dengan akun ~silaban jacobus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terkait dengan waktu postingan, diposting malam hari yaitu pukul 22.48 Wib bukan sore;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI OKTO SUSANTO SIREGAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota dalam grup WhatsApp FPK yang dimasukkan oleh Aldi Braga;
- Bahwa saksi melihat nomor yang belakangnya 333 keluar dari grup WhatsApp FPK;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat postingan terdakwa "Yg keluar ini nampaknya BD sabu sabu ya", diikuti dua buah gambar emoticon;
- Bahwa setelah nomor yang belakangnya 333 keluar, sebelumnya ada 3 atau 4 orang yang keluar;
- Bahwa terkait dengan postingan terdakwa ada yang menanggapi ketawa dan memberikan jempol;
- Bahwa istilah BD yang sering saksi dengar yaitu dalam narkoba adalah bandar;
- Bahwa saksi tidak kenal nomor siapa yang keluar dari grup whatsapp FPK;
- Bahwa yang ada di grup FPK pembahasannya happy dan serius;
- Bahwa terdakwa adalah pakar hukum di dalam grup whatsapp FPK yang sering memberika pencerahan-pencerahan hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone mek Xiaomi Model Redmi 3 warna gold dengan nomor Imei : 869055021032580.
2. 1 (satu) unit handphone mek Xiaomi Model Mi 4i warna putih hitam dengan nomor Imei : 868139023669945;
3. 1 (satu) buah simcard / kartu Telkomsel dengan nomor +62811111842.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa group WhatsApp FPK (Forum Penyelamat Kontstitusi) dibentuk oleh saksi Aldi Braga Alias Aldi Bin Paewai tanggal 12 September 2017 dengan jumlah anggota kurang lebih 256 (dua ratus lima puluh enam) orang;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa group WhatsApp FPK (Forum Penyelamat Kontstitusi) dibentuk bertujuan untuk membahas pemilihan wakil Gubernur Kepri yang inkonstitusional;
- Bahwa anggota yang ada dalam group WhatsApp FPK (Forum Penyelamat Kontstitusi) tidak dibatasi pekerjaannya, siapa saja bisa dimasukkan;
- Bahwa saksi Yan Fitri Halimansyah dan terdakwa merupakan anggota group WhatsApp FPK (Forum Penyelamat Kontstitusi);
- Bahwa saksi Yan Fitri Halimansyah menggunakan nomor handphone 081333071333 sedangkan terdakwa menggunakan handphone 0811111842 dengan nama akun silaban jacobus;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 22.47 Wib, saksi Yan Fitri Halimansyah keluar dari group WhatsApp FPK (Forum Penyelamat Kontstitusi);
- Bahwa setelah saksi Yan Fitri Halimansyah keluar dari group WhatsApp FPK (Forum Penyelamat Kontstitusi), sekira pukul 22.48 Wib saksi Anwar Anas Alias Acank mengirimkan screenshoot dengan menggunakan nomor handphone 085265023675 yang berisi postingan kata-kata "Yg keluar ini nampaknya BD sabu sabu ya" yang diikuti dua buah emoticon;
- Bahwa yang membuat postingan kata-kata "Yg keluar ini nampaknya BD sabu sabu ya" yang diikuti dua buah emoticon adalah terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 0811111842 dengan nama akun silaban jacobus;
- Bahwa sebutan saksi Yan Fitri Halimansyah dalam handphone saksi Anwar Anas alias Acank adalah dengan memakai nama Manner Janpi;
- Bahwa atas postingan terdakwa, saksi Saut Haposan Tiar Parulian Sibarani alias Barani Anggrek menanggapi dengan kata-kata postingan "wakapolda pak dir...", selanjutnya saksi Kadarisman alias Risman juga menanggapi dengan kata-kata postingan "hati-hati menuduh jenderal jika tidak punya bukti bos";
- Bahwa selanjutnya saksi Saut Haposan Tiar Parulian Sibarani alias Barani Anggrek juga japri (jalur pribadi) terdakwa dengan kata-kata postingan "bang yang keluar itu pak wakapolda, kalau bisa minta maaf karena beliau adalah komandan kita", jawab terdakwa "ya";

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yan Fitri Halimansyah selaku Waka Polda Kepri merasa keberatan karena tujuan dari postingan itu adalah bandar sabu-sabu sedangkan saksi Yan Fitri Halimansyah sebagai anggota Kepolisian memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa terdakwa membenarkan mengirimkan postingan kata-kata "Yg keluar ini nampaknya BD sabu sabu ya" yang diikuti dua buah emoticon sedih ke group WhatsApp FPK (Forum Penyelamat Kontstitusi) adalah merupakan candaan serapan bubur, dan saat saksi Yan Fitri Halimansyah keluar dari group terdakwa sedang mengetik sehingga terdakwa tidak mengetahui kalau nomor yang belakangnya angka 333 keluar;
- Bahwa tujuan terdakwa memposting kata-kata tersebut, karena sebelumnya ada anggota yang keluar dan bertujuan untuk memberi pengertian kepada anggota-anggota lain agar jika keluar dari group harus memberitahukan kepada admin group dan seluruh anggota di dalam group;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Syofian Kurniawan S.T.M.T.I., CEH.,ECIH.,CHFI membenarkan melakukan pemeriksaan terhadap dua buah handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Model Redmi 3 warna Gold dengan Nomor IMEI : 869055021032580 warna silver yang berisikan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel atau ICCID 89620130000743442669 dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Mi 4i warna putih dengan nomor IMEI : 868139023669945 yang berisikan Simcard Telkomsel dengan nomor 0811111824. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tanggal 7 Maret 2018.
- Bahwa hasil pemeriksaan dalam 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Model Redmi 3 warna Gold dengan Nomor IMEI : 869055021032580 warna silver yang berisikan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel atau ICCID 89620130000743442669 ditemukan adanya gambar screenshot terkait dengan perkara yang sedang dianalisa berupa gambar, Gambar berada pada lokasi path : Media/Penyimpananinternal/DCIM/Screenshots/Screenshot_2018-01-23-13-41-11_com.whatsapp.png dan dibuat pada tanggal 1/23/2018 13:41 (23 Januari 2018) yaitu postingan accoun silaban.jacobus dengan nomor 0811111842 dengan postingan kalimat "Yg keluar ini nampaknya BD sabu sabu ya" (diikuti 2 logo emoticon)

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diposting pada tanggal 17 Januari 2018, dan yang keluar adalah Manner Janpi;

- Bahwa keterangan ahli Drs Yusman Johar M.,Pd yang merupakan ahli Bahasa Indonesia menyatakan tulisan “Yg keluar ini nampaknya BD sabu sabu ya” diikuti 2 logo emoticon, merupakan pernyataan deklaratif yaitu seseorang yang baru saja keluar dari group whatsapp FPK adalah bandar sabu-sabu, yang mana kalimat itu bermakna konotasi negatif karena kalimat itu mengandung makna orang itu bukan orang yang berkelakuan baik;
- Bahwa keterangan ahli Drs Yusman Johar M.,Pd yang merupakan ahli Bahasa Indonesia kata “BD sabu-sabu ya” yang ada pada tulisan merupakan sebuah Akronim atau Ragam bahasa khusus atau singkatan yang biasanya digunakan oleh orang – orang tertentu yang berada di bidang itu sendiri atau yang sudah biasa mengetahui tentang sabu – sabu itu sendiri, sehingga dengan melihat konteks atau kata yang mengikutinya dapat disimpulkan bahwa arti BD tersebut adalah Bandar sebab ada konteks atau kata “sabu sabu ya” yang mengikutinya selain itu juga kata BD itu sendiri erat kaitannya dengan Sabu – sabu;
- Bahwa keterangan ahli Drs Yusman Johar M.,Pd yang merupakan ahli Bahasa Indonesia, tulisan di dalam group whatsapp merupakan suatu pernyataan berupa kalimat, sebab pada saat orang yang membuat tulisan itu tidak menggunakan suatu persyaratan untuk kalimat yang dijadikan suatu kalimat pertanyaan dengan membubuhkan tanda “?” di akhir kalimat, sehingga apabila tulisan itu dibacakan maka artinya orang yang membuat tulisan seperti memberikan suatu informasi yang berupa pernyataan atau deklaratif yang menyatakan kepada anggota yang ada dalam Group WhatsApp bahwa seseorang yang baru saja keluar dari group adalah seorang Bandar sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 45 ayat (3) Undang-**

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm



undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **JACOBUS SILABAN.,SH** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan mengenai perbuatannya akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. UNSUR DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU MENTRANSMISIKAN DAN/ATAU MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIKA DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 27 AYAT (3);

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini sifatnya adalah alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dan membuktikan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di persidangan, dan apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa maka uraian unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik memberikan pengertian tentang:

1. Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
2. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
3. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”, Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan (vide Pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik) sedangkan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima,

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (vide Pasal 1 butir 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa Penghinaan atau pencemaran nama baik Undang-undang tidak menyebutkan secara jelas mengenai pengertiannya. Selanjutnya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan penghinaan adalah pencemaran nama baik seseorang baik lisan atau tertulis atau perbuatan lain, atau penghinaan adalah menganggap rendah derajat orang lain, meremehkan atau mengingatkan cela-cela dan kekurangan dengan cara yang dapat menyebabkan ketawa. Penghinaan sebagaimana diatur dalam Bab XVI dari buku II KUHP yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dan yang diserang itu biasanya merasa malu. Dengan demikian tindak pidana penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, termasuk didalamnya mencaci dan memaki;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian dengan sengaja, akan tetapi menurut Memori van teoliching (MvT) bahwa perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan penuh dengan kesadaran, jadi orang harus mempunyai niat untuk melakukan perbuatan itu dan harus tahu apa yang dilakukan. Kesengajaan ini terbagi 3 yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud
Artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
2. Kesengajaan sebagai kesadaran pasti atau keharusan
Artinya seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm



Artinya sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang akibat atau tindakan terlarang yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa group WhatsApp FPK (Forum Penyelamat Kontstitusi) dibentuk oleh saksi Aldi Braga Alias Aldi Bin Paewai tanggal 12 September 2017 dengan jumlah anggota kurang lebih 256 (dua ratus lima puluh enam) orang yang tidak dibatasi siapa saja bisa masuk ke dalam grup. Adapun tujuan dibentuknya group WhatsApp FPK (Forum Penyelamat Kontstitusi) untuk membahas pemilihan wakil Gubernur Kepri yang inkonstitusional;

Menimbang, bahwa saksi Yan Fitri Halimansyah dan terdakwa merupakan anggota group WhatsApp FPK (Forum Penyelamat Kontstitusi), dimana saksi Yan Fitri Halimansyah menggunakan nomor handphone 081333071333 sedangkan terdakwa menggunakan handphone 0811111842 dengan nama akun silaban jacobus;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 22.47 Wib, saksi Yan Fitri Halimansyah keluar dari group WhatsApp FPK (Forum Penyelamat Kontstitusi). Setelah saksi Yan Fitri Halimansyah keluar dari group WhatsApp FPK (Forum Penyelamat Kontstitusi), sekira pukul 22.48 Wib saksi Anwar Anas Alias Acank mengirimkan screenshoot dengan menggunakan nomor handphone 085265023675 yang berisi postingan kata-kata "Yg keluar ini nampaknya BD sabu sabu ya" yang diikuti dua buah emoticon;

Menimbang, bahwa yang membuat postingan kata-kata "Yg keluar ini nampaknya BD sabu sabu ya" yang diikuti dua buah emoticon adalah terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 0811111842 dengan nama akun silaban jacobus;

Menimbang, bahwa sebutan saksi Yan Fitri Halimansyah dalam handphone saksi Anwar Anas alias Acank adalah dengan memakai nama Manner Janpi. Selanjutnya atas postingan terdakwa, saksi Saut Haposan Tiar Parulian Sibarani alias Barani Anggrek menanggapi dengan kata-kata postingan "wakapolda pak dir...", kemudian saksi Kadarisman alias Risman juga menanggapi dengan kata-kata postingan "hati-hati menuduh jenderal jika tidak punya bukti bos". Selanjutnya saksi Saut Haposan Tiar Parulian Sibarani alias Barani Anggrek juga japri (jalur pribadi) terdakwa dengan kata-kata postingan "bang yang keluar itu pak wakapolda, kalau bisa minta maaf karena beliau adalah komandan kita", jawab terdakwa "ya";

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm



Menimbang, bahwa saksi Yan Fitri Halimansyah selaku Waka Polda Kepri merasa keberatan karena tujuan dari postingan itu adalah bandar sabu-sabu sedangkan saksi Yan Fitri Halimansyah sebagai anggota Kepolisian memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan mengirimkan postingan kata-kata "Yg keluar ini nampaknya BD sabu sabu ya" yang diikuti dua buah emoticon sedih ke group WhatsApp FPK (Forum Penyelamat Kontstitusi) adalah merupakan candaan sarapan bubur, dan saat saksi Yan Fitri Halimansyah keluar dari group terdakwa sedang mengetik sehingga terdakwa tidak mengetahui kalau nomor yang belakangnya angka 333 keluar. Tujuan terdakwa memposting kata-kata tersebut, karena sebelumnya ada anggota yang keluar dan bertujuan untuk memberi pengertian kepada anggota-anggota lain agar jika keluar dari group harus memberitahukan kepada admin group dan seluruh anggota di dalam group;

Menimbang, bahwa saksi ade charge (meringankan) yang diajukan terdakwa, membenarkan adanya postingan kata-kata "Yg keluar ini nampaknya BD sabu sabu ya" yang diikuti dua buah emoticon sedih, namun menurut saksi Akhmad Rosano adalah sesuatu yang lumrah dalam suatu grup diskusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Syofian Kurniawan S.T.M.T.I., CEH., ECIH., CHFI membenarkan melakukan pemeriksaan terhadap dua buah handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Model Redmi 3 warna Gold dengan Nomor IMEI : 869055021032580 warna silver yang berisikan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel atau ICCID 89620130000743442669 dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Mi 4i warna putih dengan nomor IMEI : 868139023669945 yang berisikan Simcard Telkomsel dengan nomor 0811111824. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tanggal 7 Maret 2018. Kemudian hasil pemeriksaan dalam 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Model Redmi 3 warna Gold dengan Nomor IMEI : 869055021032580 warna silver yang berisikan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel atau ICCID 89620130000743442669 ditemukan adanya gambar screenshot terkait dengan perkara yang sedang dianalisa berupa gambar, Gambar berada pada lokasi path : Media/Penyimpananinternal/DCIM/Screenshots/Screenshot_2018-01-23-13-41-11_com.whatsapp.png dan dibuat pada tanggal 1/23/2018 13:41 (23 Januari 2018) yaitu postingan accoun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silaban.jacobus dengan nomor 0811111842 dengan postingan kalimat “Yg keluar ini nampaknya BD sabu sabu ya” (diikuti 2 logo emoticon) diposting pada tanggal 17 Januari 2018, dan yang keluar adalah Manner Janpi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Drs Yusman Johar M.,Pd yang merupakan ahli Bahasa Indonesia menyatakan tulisan “Yg keluar ini nampaknya BD sabu sabu ya” diikuti 2 logo emoticon, merupakan pernyataan deklaratif yaitu seseorang yang baru saja keluar dari group whatsapp FPK adalah bandar sabu-sabu, yang mana kalimat itu bermakna konotasi negatif karena kalimat itu mengandung makna orang itu bukan orang yang berkelakuan baik. Kemudian ahli Drs Yusman Johar M.,Pd menyatakan kata “BD sabu-sabu ya” yang ada pada tulisan merupakan sebuah Akronim atau Ragam bahasa khusus atau singkatan yang biasanya digunakan oleh orang – orang tertentu yang berada di bidang itu sendiri atau yang sudah biasa mengetahui tentang sabu – sabu itu sendiri, sehingga dengan melihat konteks atau kata yang mengikutinya dapat disimpulkan bahwa arti BD tersebut adalah Bandar sebab ada konteks atau kata “sabu sabu ya” yang mengikutinya selain itu juga kata BD itu sendiri erat kaitannya dengan Sabu – sabu. Selanjutnya keterangan ahli Drs Yusman Johar M.,Pd menyatakan tulisan di dalam group whatsapp merupakan suatu pernyataan berupa kalimat, sebab pada saat orang yang membuat tulisan itu tidak menggunakan suatu persyaratan untuk kalimat yang dijadikan suatu kalimat pertanyaan dengan membubuhkan tanda “?” di akhir kalimat, sehingga apabila tulisan itu dibacakan maka artinya orang yang membuat tulisan seperti memberikan suatu informasi yang berupa pernyataan atau deklaratif yang menyatakan kepada anggota yang ada dalam Group WhatsApp bahwa seseorang yang baru saja keluar dari group adalah seorang Bandar sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dengan memposting kata-kata “Yg keluar ini nampaknya BD sabu sabu ya” yang diikuti dua buah emoticon sedih, telah merusak nama baik saksi Yan Fitri Halimansyah sebagai anggota Kepolisian yang bertugas untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, karena makna dari postingan terdakwa merupakan suatu pernyataan bahwa yang keluar dari grup whatsapp FPK adalah seorang bandar sabu-sabu. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa secara tertulis tanggal 27 November 2018 yang pada pokoknya:

1. Agar perkara saya ini diputus secara adil dan bijaksana oleh Majelis Hakim yang Mulia;
2. Agar proses terhadap saksi ahli bahasa yang sudah saya mohonkan di depan Persidangan ditetapkan sebagai tersangka, karena memberikan keterangan bohong dalam persidangan diproses terlebih dahulu;

dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 27 November 2018 yang pada pokoknya:

1. Menerima seluruh Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa;
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan (vrijspraak);
4. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik** selain pidana penjara, terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa selanjutnya ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka pidana denda akan digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Model Redmi 3 warna gold dengan nomor Imei : 869055021032580.

yang disita dari saksi Anwar Anas Alias Acank Bin Masrin, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Anwar Anas Alias Acank Bin Masrin;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Model Mi 4i warna putih hitam dengan nomor Imei : 868139023669945;

3. 1 (satu) buah simcard / kartu Telkomsel dengan nomor +62811111842.

yang disita dari Terdakwa Jacobus Silaban, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa Jacobus Silaban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, **Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik jo Pasal 14 a KUHPidana** dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa JACOBUS SILABAN.,SH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Mendistribusikan Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa JACOBUS SILABAN.,SH** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari berdasarkan ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap terdakwa dihukum telah melakukan tindak pidana dalam masa percobaan selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Model Redmi 3 warna gold dengan nomor Imei : 869055021032580.

Dikembalikan kepada saksi Anwar Anas Alias Acank Bin Masrin;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Model Mi 4i warna putih hitam dengan nomor Imei : 868139023669945;
- 1 (satu) buah simcard / kartu Telkomsel dengan nomor +62811111842.

Dikembalikan kepada Terdakwa Jacobus Silaban;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 oleh kami, RENNI PITUA AMBARITA, S.H., sebagai Hakim Ketua, TAUFIK AH NAINGGOLAN, S.H dan EGI NOVITA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROMY AULIA NOOR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh SAMSUL SITINJAK, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TAUFIK AH NAINGGOLAN, S.H

RENNI PITUA AMBARITA, S.H.

EGI NOVITA, S.H.

Panitera Pengganti,

ROMY AULIA NOOR, SH,

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)